



P U T U S A N

NOMOR 443 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUDAR bin YASAWIKARTA;**
2. **SUPARTI binti KARTADIRANA**, No. 1 dan No. 2 bertempat tinggal di Desa Purbayasa RT. 03 RW. 02 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
3. **ERI WINDIARTI binti TUWIN**, bertempat tinggal di Perum POLRI Kota Legenda Gunung Putri, Cilengi Bogor, Jawa Barat, karena telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2009 atau pada saat perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2009 yang digantikan oleh ahli warisnya/anak-anak almarhumah yang telah dewasa yaitu:
 1. **EKA TRISNAWATI binti SUDAR**, bertempat tinggal di Desa Purbayasa Rt. 02/Rw. 02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
 2. **DWI TOTO SUDARYANTO bin SUDAR**, bertempat tinggal di Kp. Nagrak Rt. 02/Rw. 09, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
 3. **TRI WARDANI binti SUDAR**, bertempat tinggal di Desa Purbayasa Rt. 03/Rw. 02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;

Dalam hal semuanya memberikan kuasa kepada:

SUGENG, S.H., MSI., Advokat berkantor di Desa Cendana Rt. 12/Rw. 06, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

SUWARTI binti TIRTAWIROJI, bertempat tinggal di Desa Purbayasa RT. 01 RW. 04 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini selaku ibu atau wali dari anaknya yang belum dewasa yakni **SULISTIYOWATI binti**

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAREJA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **EKO YULI PRIHATIN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Jasara I No. 07, Desa Klampok, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

dan:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, alamat Jalan MT. Haryono 45 Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat pembatalan hibah terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 24 April 1991 para Penggugat telah menerima wasiat dari alm. Ki. Mustareja alias Slamet berupa sebidang tanah sawah C Nomor 117 luas \pm 250 ubin, dengan masing-masing Penggugat I menerima 100 ubin, Penggugat II menerima 100 ubin dan Penggugat III menerima 50 ubin, yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati luas 3.105 m² adapun tanah tersebut terletak di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa Penggugat I adalah kemenakan dari alm. Ki Mustareja alias Slamet sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak pungut dari alm. Ki Mustareja alias Slamet;

Bahwa alasan alm. Ki Mustareja alias Slamet mewasiatkan tanah sengketa kepada para Penggugat yaitu karena selama dalam perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama Sarwati tidak mempunyai keturunan;

Bahwa pada tahun 2003 alm. Mustareja alias Slamet dengan Sarwati bercerai kemudian menikah lagi dengan Suwati pada tahun 2003;

Bahwa pada saat menikah antara alm. Mustareja dengan Suwati sudah mempunyai anak di luar nikah yang bernama Sulistiyowati yang lahir pada tanggal 26 Nopember 1998;

Bahwa tanpa sepengetahuan kepada para Penggugat selaku penerima wasiat dan tanpa adanya pencabutan terlebih dahulu baik secara lisan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tertulis, tiba-tiba tanah sengketa dihibahkan secara keseluruhan oleh alm. Mustareja alias Slamet kepada Sulistiyowati melalui Notaris Heru Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tanggal 17 Desember 2004 dengan Akta Hibah Nomor 617/2004;

Bahwa kemudian tanah sengketa disertifikatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan pada tanggal 26 Pebruari 2005 terbitlah sertifikat atas nama Sulistiyowati dengan Hak Milik Nomor 50;

Bahwa pada tanggal 20 September 2006 Ki Mustareja alias Slamet meninggal dunia;

Bahwa perbuatan alm. Ki Mustareja alias Slamet menghibahkan tanah sengketa kepada Sulistiyowati adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum karena harta yang dihibahkan adalah harta yang sudah diwasiatkan kepada para Penggugat, oleh karenanya hibahnya harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa karena hibah dari alm. Mustareja alias Slamet kepada Sulistiyowati batal demi hukum, maka Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama sertifikat tersebut ke atas nama para Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat langsung seketika dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karena ada kekhawatiran tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya melalui jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Purbalingga;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan alm. Mustareja alias Slamet kepada para Penggugat pada tanggal 24 April 1991;
4. Menyatakan batal demi hukum hibah atas tanah sengketa dari alm. Mustareja alias Slamet kepada Sulistiyowati yang dilakukan di hadapan Notaris Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tanggal 17 Desember 2004 dengan Akta Hibah Nomor 617/2004;
5. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan hukumnya Mustareja alias Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2006;
7. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kembali kepada para Penggugat guna dibagi sesuai dengan ketentuan surat wasiat tanggal 24 April 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 50 yang semula atas nama Sulistiyowati kepada atas nama masing-masing para Penggugat, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, seharusnya dalam gugatan para Penggugat menarik PPAT Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan cacat hukum maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga bukan kompetensi absolute Pengadila Agama Purbalingga, apa yang dilakukan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 j o Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang kewenangan pemeriksaan dan pengujian materiil/administrasinya berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka gugatan para Pengugat cacat hukum maka harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan Nomor: 0312/Pdt.G/2009/PA.Pbg tanggal 8 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Pengugat tanggal 24 April 1991;
3. Menyatakan batal demi hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang dilakukan di hadapan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tanggal 17 Desember 2004;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTYOWATI tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20 September 2006;
6. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat guna dibagi sesuai dengan ketentuan Surat Wasiat tanggal 24 April 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 terhadap tanah sawah atas nama SULISTYOWATI kepada atas nama masing-masing para Penggugat, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan diserahkan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 231/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 29 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 312/Pdt.G/2009/PA.Pbg. tanggal 8 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H, dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTYOWATI yang dilakukan dihadapan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, SH. dengan Akta Hibah Nomor: 617/2004 tanggal 17 Desember 2004;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat tanggal 24 April 1991;
5. Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20 September 2006 ;
6. Menetapkan para Penggugat berhak mendapat sepertiga dari tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat dengan wasiat tanggal 24 April 1991;
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan sepertiga bagian dari tanah sawah C Nomor 117 luas 250 ubin yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI, luas 3105 m² terletak di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Warjo
 - Sebelah Timur : Wangan
 - Sebelah Selatan : Agus
 - Sebelah Barat : Kali Pelus

Kepada para Penggugat;

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 6 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 0231/Pdt.G/2009/PTA.Smg. jo. No. 0312/Pdt.G/2009/PA.Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Juni 2010;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu kepada para Tergugat/para Pemanding yang pada tanggal 2 Juni 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 07 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pernyataan kasasi dan memori kasasi diajukan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya sangatlah beralasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerimanya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang (*judex factie*) tidak sistematis dan tidak konsisten di dalam menyusun putusan dimana seharusnya sebelum amar putusan yang menyatakan sah atau tidaknya hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI terlebih dahulu harus memutus yang berkaitan dengan sah atau tidaknya wasiat atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi karena perbuatan hukum pemberian wasiat dilakukan terlebih dahulu daripada hibah yaitu pemberian wasiat dilakukan pada tanggal 24 April 1991 sedangkan hibah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2004, dan sehingga apabila wasiat dinyatakan sah secara hukum maka hibahnya haruslah dinyatakan tidak sah karena obyek yang diwasiatkan sama dengan yang dihibahkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru dalam penerapan hukumnya, karena ketidaksahan status SULISTIYOWATI sebagai anak dari MUSTAREJA alias SLAMET bukan semata-mata disebabkan alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 70 dan 71 KHI melainkan karena pada saat lahirnya SULISTIYOWATI yaitu tanggal 26 Nopember 1998 antara MUSTAREJA alias SLAMET dengan SUWARTI memang belum terjadi perkawinan yang sah hal ini dibuktikan dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pusakanegara yang dijadikan sebagai bukti perkawinan mereka yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata PALSU, hal ini didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 117/52/V/98 Seri XC tanggal 11 Mei 1998 a.n. SLAMET MUSTAREJA bin MULYAWITANA yang menikah dengan SUWARTI binti TIRTAWIROJI adalah PALSU, kesimpulan ini diambil setelah data perkawinan tersebut dicocokkan dengan semua data dan semua blanko NR di Kantor KUA Kecamatan Pusakanegara tidak ada nama SLAMET MUSTAREJA bin MULYAWITANA yang menikah dengan seorang isteri nama SUWARTI binti TIRTA WIROJI (bukti P-I 1), dengan demikian maka SULISTIYOWATI bukanlah anak yang sah menurut hukum karena lahir diluar perkawinan yang diatur menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP 9 Tahun 1975, antara MUSTAREJA dengan SUWARTI baru ada perkawinan sah yaitu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Maret 2003 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/14/III/2003 tanggal 27 Maret 2003, sehingga sebelum tanggal 27 Maret 2003 belum ada perkawinan yang sah antara MUSTAREJA alias SLAMET dengan SUWARTI dan karena SULISTIYOWATI lahir pada tanggal 26 Nopember 1998 atau lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP 9 Tahun 1975 atau lahir di luar kawin, maka SULISTIYOWATI secara hukum dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berkaitan dengan hal tersebut adalah keliru;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru dalam penerapan hukumnya, karena pada dasarnya sah atau tidaknya hibah tidak ditentukan berdasarkan sah atau tidaknya status seseorang sebagai anak, sehingga sekalipun seandainya SULISTIYOWATI adalah anak sah dari MUSTAREJA alias SLAMET tidak secara otomatis akan membuat hibahnya menjadi sah, karena ternyata obyek yang dihibahkan dalam perkara ini sudah diberikan secara wasiat oleh MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi dan belum pernah dicabut oleh pemberi wasiat atau ditolak oleh penerima wasiat dan pada saat pemberian wasiat harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta pewasiat, sehingga tidaklah boleh dihibahkan kembali pada orang lain, dengan demikian maka hibah atas tanah

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa karena hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2004 di hadapan Notaris dan PPAT HERIPRASTOWO WISNU WIDODO, SH., dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tidak sah dan batal demi hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI adalah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Bahwa kalau merujuk alasan-alasan hukum di atas maka putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 312/Pdt.G/2006/PA.Pbg, tanggal 8 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 231/Pdt.G/2009/PT.Smg, tanggal 29 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **SUDAR bin YASAWIKARTA** dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUDAR bin YASAWIKARTA, 2. SUPARTI binti KARTADIRANA, 3. ERI WINDIARTI binti TUWIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Prof. Dr.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000;

2. Redaksi Rp. 5.000;

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000;

Jumlah Rp. 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 443 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)